



P U T U S A N

Nomor 30/G/2021/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem E-court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara;

1.PORO TUNRU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di RT/RW.008/002, Dusun Tiu Sarungan, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai----- Penggugat 1;

2.JUNAIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di RT/RW.003/001, Jalan Ganing Gora, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat 2;

3.SAFARUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di RT/RW.003/002, Dusun Luar, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat 3;

4.M.JAFAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di RT/RW.002/006, Dusun Tabose, Desa Mama, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat 4;

5.JULIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di RT/RW.008/002, Dusun Tiu Sarungan, Desa

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat 5;

6.HASANUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di RT/RW.005/002, Dusun
Karang Orong, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten
Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai----- Penggugat 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
01/SK.P/LO-ASK.Part/Mtr/04/2021, Tanggal 9 April 2021,
memberikan Kuasa kepada:

1. SAHDAN, S.H.;
2. MUJAHIDIN, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM ASK &
PARTNERS, Beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 30 Gedung
Graha Dekopinwil NTB. LT.2, Kota Mataram, Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB);

Domisili Elektronik (Email) : Sahdan005@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA,
Berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa
Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
MP.02.04/536/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021;
Dengan ini memberikan kuasa kepada;

1. Nama	:	ARDIAN, S.H;
NIP	:	19851231 201402 1 002;
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tk.I (III/b)

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Jabatan	:	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama	:	NUGROHO DEDY PRATOMO, S.H;
NIP	:	19890504 201801 1 001;
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
Jabatan	:	Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Nama	:	SITI KUSRINI, S.H;
NIP	:	19961124 202012 2 007;
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda (III/a)
Jabatan	:	Analisis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, beralamat Kantor di Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik : 231diklatsar24@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 16 Agustus 2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tanggal 16 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 16 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/PEN-PP/2021/PTUN.MTR Tanggal 18 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/PEN-HS/2021/PTUN.MTR,
Tanggal 21 September 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 Agustus 2021 dibawah Register Perkara Nomor : 30/G/2021/PTUN-MTR yang telah diperbaiki pada tanggal 21 September 2021;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik No. : 338, tanggal 5-12-1996, yang dahulu terletak di kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi Nomor 1836/1996 tgl 23-8-1996 Luas : 9.459 M2, atas nama : M. AMIN. H.
- b. Sertipikat Hak Milik No. : 2122, tanggal 30 Nopember 2011, yang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Surat ukur No 657/maronge/2011 tanggal 30 November 2011, Luas : 10.930 M2, atas nama : RIU HAMID
- c. Sertipikat Hak Milik No. : 337, tanggal 05 Desember 1996, yang dahulu terletak di Kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gambar situasi nomor 1835/1996 tanggal 23 Agustus 1996 Luas : 14.377 M2, atas nama : JAMADDIN HAMID
- d. Sertipikat Hak Milik No. : 395, tanggal 21 September 1998, yang dahulu terletak di Kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Surat Ukur nomor 25/Maronge/1998 Tanggal 4 juni 1998, Luas : 15.557 M2, atas nama : SAPIDIN

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai: OBJEK SENGKETA.

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Konkrit : Karena Objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual : Karena Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut, ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, yaitu ditujukan Kepada Para Penggugat;

Final : Bahwa Objek Sengketa Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Bahwa

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negera;

2. Bahwa Para Penggugat secara nyata baru mengetahui obyek sengketa kurang dari 90 hari sejak tanggal 05 April 2021, kronologis kejadian bahwa para penggugat baru mengetahui pada sekitar bulan maret akhir 2021 para Penggugat mau menggarap dan masuk memagari sawah tersebut tiba-tiba di larang oleh pihak yang menggarap lahan tersebut oleh karena kejadian tersebut para Penggugat melaporkan ke pihak Kepala Desa dan selang beberapa hari kemudian dari kejadian tersebut pihak Pemerintah Desa Maronge, mempertemukan para pihak yang menguasai lahan tersebut agar tidak terjadi main hakim sendiri oleh para Penggugat dan pada acara mediasi para penggarap lahan para Penggugat untuk membawa bukti kepemilikannya ke kantor Desa dan setelah acara mediasi para pihak mendatangkan surat pernyataan damai agar tidak main hakim sendiri dan meminta kepada para Penggugat untuk bersabar karena lahan tersebut sudah bersertifikat SHM (Sertifikat Hak Milik) dan kaget kalau tanah orang tuanya sudah di sertifikat oleh orang lain oleh karena para Penggugat baru mengetahui tanah orang tuanya itu di kantor Desa Maronge setelah Kepala Desa Maronge mempertemukan para pihak untuk mendamaikan agar para Penggugat tidak main hakim sendiri sehingga dibuat surat pernyataan damai dan ditandatangani oleh para pihak di Kantor Desa oleh sebab itu dengan kejadian tersebut sudah jelas bahwa tanah orang tuanya itu sudah di sertifikat oleh orang lain pada saat pertemuan Mediasi di kantor Desa Maronge, setelah pertemuan di kantor desa berapa hari kemudian Para Penggugat Melayangkan Surat Keberatan Administratif ke Tergugat Tanggal 05 April 2021 sebagaimana Pasal 48 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negera dan Para Penggugat tidak mendapatkan Tanggapan dari

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, sehingga masih dalam tenggang waktu Jo. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3 mengatur *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Putusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Oleh karena Para Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa ini, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak ia mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.*

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa a, b, c dan d oleh Tergugat maka Para Penggugat kehilangan haknya untuk menguasai, membagi waris dan menjual tanah peninggalan TUNRU HAMID (Almarhum);
2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, gugatan ini sudah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"orang atau badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti rugi dan / atau di Rehabilitasi"*

IV. POSITA/ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari TUNRU HAMID (Almarhum) pemilik sebidang tanah luas kurang lebih 60.000 M2 terletak di Pangkerat Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah Sirat/Kali,
 - Sebelah Selatan : Tanah Jae/Ambo
 - Sebelah Timur : Tanah Using /Ambo
 - Sebelah Barat : dahulunya atas bukit sekarang Tanggul
irigasi tengah sawah ;
2. Bahwa selaku pemilik yang sah TUNRU HAMID (Almarhum) yang telah menguasai secara terus menerus sejak tahun 1963 tersebut sampai meninggal dunia tahun 2005 dan dikuasai langsung oleh Para Penggugat penguasaanya dilanjutkan secara terus menerus oleh ahli warisnya yaitu Para Penggugat sampai saat ini (lebih dari 30 tahun) tanpa gangguan dari pihak manapun dan tidak pernah dialihkan/dijual kepada siapapun juga. Selain itu, Para Penggugat juga melakukan kewajibannya dengan membayar pajak atas tanah tersebut sampai saat ini;
3. Bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah peninggalan dari TUNRU HAMID (Almarhum) sebagai ahli warisnya sah secara hukum;
4. Bahwa obyek sengketa a, b, c dan d tersebut masuk wilayah tanah Peninggalan TUNRU HAMID yang merupakan tanah warisan yang belum pernah dibagi waris/ dimutasi/dipindahtangankan hak kepemilikannya kepada siapapun oleh Para Penggugat ataupun kepada ahli waris lainnya, namun ternyata diterbitkan sertipikat hak milik tersebut atas nama Para Ahli Waris lainnya sebagaimana pada obyek sengketa diatas. Padahal tanah tersebut adalah milik Para Penggugat juga yang merupakan warisan yang berasal dari TUNRU HAMID (Almarhum), yang dahulu terletak di Kecamatan Plampang sekarang berada di wilayah Desa Maronge, Kecamatan Maronge, yang diperoleh dari Penguasaan sejak pada tahun 1963 yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris oleh Para Ahli Waris, Ini menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut cacat prosedur dan cacat hukum;

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



5. Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, maka obyek sengketa a, b, c, dan d tersebut adalah cacat hukum dan tindakan Tergugat dalam penerbitkan obyek sengketa tersebut adalah tindakan sewenang-wenang/perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni ;
- Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;*
 - Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun lebih secara berturut-turut;*
6. Bahwa dengan terbitnya sertifikat (obyek sengketa) tersebut, jelas merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris, karena Pewaris semasa hidupnya dan atau Para Penggugat tidak pernah membagi waris tanah obyek sengketa ataupun menjual/mengalihkan/ membalik nama tanah obyek sengketa kepada siapapun, termasuk kepada ahli waris lainnya sebagaimana yang namanya terdapat pada obyek sengketa dan adanya obyek sengketa menyebabkan Para Penggugat kehilangan hak atas tanah warisan yang seharusnya juga memperoleh hak daripadanya karena tidak bisa mengajukan pembuatan sertifikat yang baru, serta Para Penggugat tidak bisa



mengalihkan/menjual dalam bentuk apapun Sehingga tindakan Tergugat sangat merugikan Para Penggugat, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, juga melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yakni:

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

b. Asas Bertindak Cermat, yang menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;

8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merugikan Para Penggugat, maka menurut hukum sertifikat (obyek sengketa) tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti (saksi maupun surat) yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. : 338, tanggal 5-12-1996, yang dahulu terletak di kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi Nomor 1836/1996 tgl 23-8-1996 Luas : 9.459 M2, atas nama : M. AMIN. H.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. : 2122, tanggal 30 Nopember 2011, yang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Surat ukur No 657/Maronge/2011 tanggal 30 November 2011, Luas : 10.930 M2, atas nama : RIU HAMID.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. : 337, tanggal 05 Desember 1996, yang dahulu terletak di Kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gambar situasi nomor 1835/1996 tanggal 23 Agustus 1996 Luas : 14.377 M2, atas nama : JAMADDIN HAMID.
 - d. Sertipikat Hak Milik No. : 395, tanggal 21 September 1998, yang dahulu terletak di Kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Surat Ukur Nomor 25/Maronge/1998 tanggal 4 Juni 1998, Luas : 15.557 M2, atas nama : SAPIDIN.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. : 338, tanggal 5-12-1996, yang dahulu terletak di Kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat. Gambar Situasi Nomor 1836/1996 tanggal 23-8-1996 Luas : 9.459 M2, atas nama : M. AMIN. H.

b. Sertipikat Hak Milik No. : 2122, tanggal 30 Nopember 2011, yang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Surat ukur No 657/Maronge/2011 tanggal 30 Nopember 2011, Luas : 10.930 M2, atas nama : RIU HAMID.

c. Sertipikat Hak Milik No. : 337, tanggal 05 Desember 1996, yang dahulu terletak di Kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gambar situasi nomor 1835/1996 tanggal 23 Agustus 1996 Luas : 14.377 M2, atas nama : JAMADDIN HAMID.

d. Sertipikat Hak Milik No. : 395, tanggal 21 September 1998, yang dahulu terletak di Kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Surat Ukur nomor 25/Maronge/1998 tanggal 4 Juni 1998, Luas : 15.557 M2, atas nama : SAPIDIN;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat DALUWARSA ;

- Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktu (DALUWARSA) 90 (Sembilan puluh) hari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*", surat keberatan penerbitan sertipikat/upaya administrasi yang diajukan oleh PoroTunru, dkk (Para Penggugat) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tertanggal 29 Maret 2021, dan surat balasan dari upaya administrasi tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tertanggal 16 April 2021 dengan nomor MP.01.04/269/IV/2021, Sedangkan gugatan Penggugat tercatat/teregister di Pengadilan Tata Usaha Mataram tanggal 16 Agustus 2021. Kalau dihitung-hitung dari tanggal balasan upaya admistrasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kabupaten Sumbawa (tanggal 16 April 2021) sampai dengan tanggal gugatan Penggugat tercatat/teregister di Pengadilan Tata Usaha Mataram (tanggal 16 Agustus 2021) sudah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari yang ditetapkan oleh undang-undang, atau tepatnya sudah 123 (seratus dua puluh tiga) hari lamanya Para Penggugat mengetahui objek keputusan tata usaha negara tersebut (sertipikat). Sehingga gugatan yang "lewat tenggang waktu/DALUWARSA" dapat dikatakan sebagai gugatan yang "cacat formil", gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

2. Gugatan Penggugat *OBSCUUR LIBEL* ;
 - Bahwa gugatan Para Penggugat "tidak jelas" (Obscuur Libel) dasar hukumnya, Para Penggugat mendalilkan dasar hukum



yang dipakai oleh Para Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sedangkan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 337 yang terbit pada tanggal 5 Desember 1996 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 338 yang terbit tanggal 5 Desember 1996 melalui program PRONA (Proyek Nasional Agraria) tahun 1996 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan peraturan yang dipakai oleh Para Penggugat dalam gugatannya belum ada pada saat itu, Penggugat tidak bisa menggunakan peraturan yang terbitnya setelah sertipikat tersebut terbit, karena itu melanggar asas hukum “non-retroaktif” yaitu“ asas yang melarang peraturan perundang-undangan berlaku surut” sehingga kepastian hukum tetap terjaga/tetap ditegakkan dalam ranah Hukum Nasional Indonesia. Sehingga gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya termasuk gugatan *Obscuur Libel*, gugatan *Obscuur Libel* merupakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) dasar hukumnya juga ditemukan pada gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 395 yang terbit pada tanggal 21 September 1998, Para Penggugat mendalilkan tentang pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama/Pembuktian Hak Lama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 395 yang terbit pada tanggal 21 September 1998 atas dasar PRONA Swadaya Masyarakat (pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak/secara bersama-sama



yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan yang dilakukan secara mandiri (biaya sendiri) oleh sekelompok orang/masyarakat) secara sistematis yang termasuk dalam kategori Hak Baru dalam penguasaan tanah yang menggunakan dasar Pasal 8 ayat (1) s/d (5), Pasal 13 ayat (1) s/d (3) dan Pasal 23 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dasar penguasaan tanah HAK LAMA terbit sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria berupa girik, pipil, hakei gendom, hak pekulen, dll, sedangkan setelah tahun 1960 penguasaan atas tanah yang tidak dilekati dengan hak-hak lama disebut sebagai tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat dan belum memiliki hak kepemilikan tanah sampai dengan dimohonkan sertifikat tanah. Sehingga gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya termasuk gugatan *Obscuur Libel*, gugatan *Obscuur Libel* merupakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) dasar hukumnya juga ditemukan pada gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2122 yang terbit pada tanggal 30 Nopember 2011, Para Penggugat mendalilkan tentang pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama/Pembuktian Hak Lama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2122 yang terbit pada tanggal 30 Nopember 2011 atas dasar REDISTRIBUSI TANAH yang berdasarkan pada Peraturan



Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Junto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Objek Landreform sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Objek Landreform Junto Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah /Landreform. Sungguh sangat jelas perbedaan peraturan yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat dan dasar dari penerbitan sertifikat sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya termasuk gugatan *Obscuur Libel*, gugatan *Obscuur Libel* merupakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) batas-batas tanahnya, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 337, Sertipikat Hak Milik Nomor 338, Sertipikat Hak Milik Nomor 395, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2122 yang menjadi objek sengketa. Hal tersebut membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*),

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Para Penggugat mendalilkan secara terperinci batas-batas tanah dari masing-masing objek sengketa (sertipikat) agar tidak salah dalam menentukan tanah objek sengketa, hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satunya adalah Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima." Sehingga gugatan yang tidak jelas batas-batas objek tanah sngketanya termasuk gugatan *Obscuur Libel*, gugatan *Obscuur Libel* merupakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi gugatan Penggugat romawi I dan romawi III karena hal tersebut sudah menjadi satu kesatuan dengan eksepsi Tergugat dan akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian nanti;
4. Bahwa Tergugat tidak melihat adanya kaitan objek tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan Para Penggugat romawi IV angka 1 tidak ada korelasinya dengan sertipikat objek sengketa, Para Penggugat tidak bisa menyebutkan batas-batas tanah masing-masing dari sertipikat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur, alih-alih menjelaskan korelasi/hubungan sebidang tanah seluas 60.000 m² dengan sertipikat yang menjadi objek gugatan, Para Penggugat justru membuat klaim yang tidak jelas terkait tanah yang menjadi objek sengketa. Dari batas-batas tanah yang diklaim sebagai warisan oleh Para Penggugat yang merupakan satu

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamparan/ satu bidang tanah yang luasnya 60.000 m² dengan batas-batas yang telah disebutkan oleh Para Penggugat, terjadi perbedaan yang sangat jelas mengenai luas objek sengketa secara keseluruhan dan batas-batas tanah masing-masing dari objek sengketa, sehingga Tergugat patut meyakini tanah tersebut berbeda dengan tanah objek sengketa yang luas totalnya hanya 50.323 m² dan memiliki batas-batas yang berbeda pula, antara lain:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 337 terbit pada 5 Desember 1996, Gambar Situasi No. 1835/1996 terbit pada 23 Agustus 1996, yang dulu terletak di Desa Maronge, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sekarang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, seluas 14.377 m², atas nama Jamaddin Hamid, dengan batas-batas;

Utara : Sirat Khalidi

Timur : Kokar

Selatan : Sapidin dan M. Amin Hamid

Barat : Tanggul

- Sertipikat Hak Milik Nomor 338 terbit pada 5 Desember 1996, Gambar Situasi No. 1836/1996 terbit pada 23 Agustus 1996, yang dulu terletak di Desa Maronge, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sekarang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, seluas 9.456 m², atas nama M. Amin H, dengan batas-batas;

Utara : Jamaddin Hamid

Timur : Sapidin

Selatan : A. RasidAto

Barat : Tanggul

- Sertipikat Hak Milik Nomor 395 terbit pada 21 September 1998, Surat Ukur No. 25/Maronge/1998 terbit pada 4 Juni 1998, yang dulu terletak di Desa Maronge, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sekarang terletak di Desa Maronge,

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, seluas 15.557 m²,
atas nama Sapidin, dengan batas-batas;

Utara : Jamaluddin dan kokar
Timur : A. Karim Ato
Selatan : Dewan MS dan M. Ikhsan
Barat : A. Karim Ato dan Jamaluddin

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2122 terbit pada 30 Nopember 2011,
Surat Ukur No. 657/Maronge/2011 terbit pada 30 Nopember
2011, yang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge,
Kabupaten Sumbawa, seluas 10.930 m², atas nama Riu Hamid,
dengan batas-batas;

Utara : Mulyadi
Timur : Mulyadi dan M. Amin Hamid
Selatan : M. Amin Hamid dan Lukman
Barat : -

5. Bahwa sangat aneh jika Para Penggugat mengklaim menguasai tanah secara terus-menerus selama kurang lebih 30 tahun dari tahun 1963 sampai sekarang tetapi tidak tahu menahu tentang penerbitan sertipikat pada tahun 1996, 1998 dan 2011 yang kesemuanya merupakan program dari pemerintah (kecuali penerbitan tahun 1998) yang pasti diumumkan di desa dan megajak partisipasi masyarakat untuk mendaftar membuat sertipikat, padahal beberapa dari Para Penggugat berdomisili di Desa Maronge seperti apa yang Para Penggugat sampaikan di posita gugatan, dan kepala desa waktu itu juga mengetahui dan menyetujui penerbitan sertipikat yang menandakan tanah objek sengketa tersebut benar merupakan tanah dari pemegang sertipikat ;
6. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut posita gugatan Penggugat romawi IV pada angka 3 sampai 4 karena hal tersebut merupakan klaim sepihak dari Para Penggugat yang harus masih dibuktikan kebenarannya di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri tentang "tanah warisan yang belum dibagi", apakah benar tanah



tersebut erupakan tanah warisan dar Tunru Hamid atau bukan? apakah benar Para Penggugat merupakan para ahli waris yang sah dari Tunru Hamid?, dan hal-hal tersebut tidak bisa dibuktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena hal-hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan TUN untuk menentukan tentang harta warisan dan ahli warisnya, serta hal-hal tersebut tidak ada hubungannya dengan sengketa tata usaha negara jika tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu keabsahannya melalui lembaga peradilan yang berwenang memeriksa masalah waris ;

7. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan Penggugat romawi IV angka 5, dasar hukum yang Penggugat gunakan sangatlah keliru yaitu pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jika digunakan sebagai dasar untuk menyatakan cacat proses penerbitan sertifikat tersebut, Karena pasal tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan hak-hak lama (hak gogolan, hak pekulen, girik, pipil dll) melalui proses konversi menjadi sertifikat. Sedangkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 337 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 338 berdasarkan penguasaan tanah negara (hak baru) yang diterbitkan melalui program PRONA tahun 1996, Sertifikat Hak Milik Nomor 395 diterbitkan melalui program PRONA Swadaya Masyarakat (inisiatif masyarakat sendiri) tahun 1998, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2122 yang diterbitkan melalui program REDISTRIBUSI Tanah tahun 2011. Bahwa penerbitan sertipikat melalui PRONA, PRONA Swadaya Masyarakat dan REDISTRIBUSI Tanah sudah sangat jelas memiliki dasar hukum yang berbeda, dan kesemuanya memiliki satu kesamaanya itu berdasarkan penguasaan tanah negara (hak baru) karena tanah-tanah tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai masyarakat dan bukan merupakan bentuk dari konversi hak lama menjadi sertipikat, hal tersebut dapat kita lihat di buku tanah maupun sertipikat yang menyebutkan dibagian asal haknya ditulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak bukan konversi, jadi Para Penggugat sudah sangat salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam posita gugatan Para Penggugat ;

8. Bahwa lagi-lagi Para Penggugat salah dalam menerapkan peraturan dalam posita gugatan Para Penggugat romawi IV angka 6, Para Penggugat mendalilkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, perlu di cek ulang apakah ada Pasal 53 ayat (1) di Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Tergugat *crosscheck* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ternyata tidak ada Pasal 53 ayat (1) di dalamnya. Pasal 53 ayat (1) dan (2) terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jadi lagi-lagi Para Penggugat telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan untuk membuat posita gugatan sehingga posita gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas. Terlebih lagi Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagian mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Para Penggugat hanya mengklaim tanah objek sengketa sebagai bagian dari warisan Tunru Hamid tanpa didasari bukti yang kuat bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah peninggalan Tunru Hamid dan tidak ada dasar bukti yang kuat yang menyatakan Para Penggugat berhak atas harta warisan tersebut ;
9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan Para Penggugat romawi IV angka 7 Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas bertinda kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa (sertipikat), perlu Para Penggugat ketahui, semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, khususnya terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), untuk menjamin kepastian hukum

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah maka dibrikanlah surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (sertipikat hak atas tanah/ruang). Dengan kata lain untuk menciptakan “asas kepastian hukum” atas tanah, Tergugat sudah menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah yang memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Dalam menerbitkan sertipikat, Tergugat tentunya tidak sembarangan dan asal-asalan mengingat banyak proses yang harus dilalui untuk menerbitkan suatu sertipikat yang dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Junto Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran, yang sudah diatur sedemikian rinci mengenai proses pembuatan sertipikat, jadi tuduhan Para Penggugat tentang “asas bertindak cermat” sudah Tergugat lakukan dengan sangat teliti dan hati-hati. Disisi lain Para Penggugat tidak menyebutkan bagian mana daripendaftaran tanah/proses penerbitan sertipikat objek sengketa yang melanggar asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat, sangat disayangkan jika klaim seperti itu tidak ada penjelasan bagian mana yang telah dilanggar supaya gugatan penggugat tidak mnjadi kabur/tidak jelas;

10. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan Penggugat romawi IV angka 8, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin ini sangatlah mengada-ada, Dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 337, Sertifikat Hak Milik Nomor 338, Sertifikat Hak Milik Nomor 395 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2122 Tergugat telah melakukan penelitian data yuridis dan data fisik yang dilakukan secara sistematis baik melalui program PRONA, PRONA Swadaya Masyarakat maupun REDISTRIBUSI Tanah selalu didampingi oleh pihak dari Pemerintah Desa Maronge dan

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Maronge, sehingga program-program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dapat dikatakan Tergugat dalam melakukan penerbitan sertifikat telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menyatakan sah menurut hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 337 yang diterbitkan tanggal 5 Desember 1996, Gambar Situasi No. 1835/1996 terbit pada 23 Agustus 1996, Luas 14.377 yang dulu terletak di Desa Maronge, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sekarang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa atas nama Jamaddin;
3. Menyatakan sah menurut hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 338 yang diterbitkan tanggal 5 Desember 1996, Gambar Situasi No. 1836/1996 terbit pada 23 Agustus 1996, Luas 9.456 yang dulu terletak di Desa Maronge, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sekarang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa atas nama M. Amin H ;
4. Menyatakan sah menurut hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 395 yang diterbitkan tanggal 21 September 1998, Surat Ukur No. 25/Maronge/1998 terbit pada 4 Juni 1998, Luas 15.557 yang dulu terletak di Desa Maronge, Kecamatan Plampang,

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, sekarang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa atas nama Sapidin ;

- Menyatakan sah menurut hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2122 yang diterbitkan tanggal 30 Nopember 2011, Surat Ukur No. 657/Maronge/2011 terbit pada 30 Nopember 2011, Luas 10.930 yang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa atas nama Riu Hamid ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak menyampaikan Repliknya dan Pihak Tergugat tidak menyampaikan Duplik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Calon Pihak Ketiga yang namanya tercantum dalam keempat Objek Sengketa a quo, yaitu atas nama Riu Hamid, M. Amin H, Sapidin, dan Jamaddin Hamid dengan surat tercatat tertanggal 7 September 2021, 14 September 2021 dan 21 September 2021, namun keempat Calon Pihak Ketiga tersebut tidak hadir di Persidangan tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

1.	Bukti P-1	:	Surat yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, Perihal: Keberatan telah terbitnya SHM.338 a.n M.Amin.H, SHM 2122 a.n Riu Hamid, SHM. a.n
----	-----------	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jamaddin Hamid, SHM 395 a.n Sapidin Tanggal 29 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2.	Bukti P-2	:	Tanda Terima Surat dari Poro Tunru Ahli Waris Tundru Hamid kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Sumbawa, Tanggal 05 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3.	Bukti P-3	:	Turunan/Salinan Akta Pernyataan Nomor : 40, Tanggal 17 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4.	Bukti P-4	:	Turunan/Salinan Akta Pernyataan Nomor : 41, Tanggal 17 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5.	Bukti P-5	:	Surat Pernyataan Penyerahan dari pihak pertama atas nama M. Amin Hamid kepada pihak kedua atas nama Junaidi, tanggal 21 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6.	Bukti P-6	:	Surat Pernyataan Penyerahan dari pihak pertama atas nama M. Amin Hamid kepada pihak kedua atas nama Junaidi, tanggal 21 Januari 2019, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai dengan fotokopinya);
7	Bukti P-7	:	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sengketa Tanah Sawah yang Berlokasi Pangkerat Sakti Kawasan Desa Maronge Kec. Plampang, tanggal 8 Desember 1999 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dan print out, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bukti T-1	:	Dokumen Hak atas tanah dengan No. Hak 23041901100337, Lokasi Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal Penerbitan Sertipikat 05-12-1996, Gambar Situasi Nomor 01835/1996, Desa Maronge, Luas 14.337 m ² atas nama Jamaddin Hamid. (sesuai dengan print out dari aplikasi KKP2.atrbpn.go.id.);
2.	Bukti T-2	:	Dokumen Hak atas tanah dengan No. Hak 23041901100338, Lokasi Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal Penerbitan Sertipikat 05-12-1996, Gambar Situasi Nomor 01836/1996, Desa Maronge, Luas 9.459 m ² atas nama M. Amin. H. (sesuai dengan print out dari aplikasi KKP2.atrbpn.go.id.);
3.	Bukti T-3	:	Buku Tanah Hak Milik No.395/Desa Maronge, Tanggal 21 September 1998, Surat Ukur Nomor 25/Maronge/1998, Tanggal 04 Juni 1998, Luas 15.557 m ² Atas nama Sapidin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4.	Bukti T-4	:	Buku Tanah Hak Milik No.2122/Desa Maronge, Tanggal 30 Nopember 2011, Surat Ukur Nomor 657/Maronge/2011, Tanggal 30 Nopember 2011, Luas 10.930 m ² Atas nama Riu Hamid (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5.	Bukti T-5	:	Surat Ukur Nomor : 25/Maronge/1998, Tanggal 04 Juni 1998, Luas 15.557 m ² (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6.	Bukti T-6	:	Surat Ukur Nomor : 657/Maronge/2011, Tanggal 30 Nopember 2011, Luas 10.930 m ² (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bukti T-7	:	Gambar Situasi Nomor : 1835/1996, Tanggal 23 Agustus 1996, Luas 14.377 m ² (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8.	Bukti T-8	:	Gambar Situasi : 1836/1996, Tanggal 23 Agustus 1996, Luas 9.459 m ² (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9.	Bukti T-9	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SK : 520.1/440/49/43/Prona SWD/62/1998 Tanggal 4 Agustus 1998 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10.	Bukti T-10	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.520.1/94/33/80/Prona/62/96 Tanggal 6 Nopember 1996 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11.	Bukti T-11	:	Warkah Permohonan Hak Milik Atas nama Jamiddin Hamid (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12.	Bukti T-12	:	Warkah Permohonan Hak Milik Atas nama M. Amin, H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13.	Bukti T-13	:	Lembar Disposisi dan Surat yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, Perihal: Keberatan telah terbitnya SHM.338 a.n M.Amin.H, SHM 2122 a.n Riu Hamid, SHM. a.n Jamaddin Hamid, SHM 395 a.n Sapidin Tanggal 29 Maret 2021 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai dengan fotokopinya);
14.	Bukti T-14	:	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: MP.01.04/269/IV/2021, tanggal 16 April 2021, Hal: Keberatan Atas Penerbitan

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



			Sertifikat, yang ditujukan kepada Poro Tunru, dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya)
15.	Bukti T-15	:	Surat Tugas No.80/St.52.04.300/XI/2021 memberikan tugas kepada Muaz Bil Warid, S.E. dan Wahyuddin tanggal 16 November 2021 dan Berita Acara Risalah Penelitian dan Pencarian Buku Tanah (Buku Tanah belum diketemukan), Hak Milik Nomor: 337 atas nama Jamaluddin Hamid dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 338 atas nama M. Amin Hamid, tanggal 22 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16.	Bukti T-16	:	Surat Tugas No.81/St.52.04.300/XI/2021 memberikan tugas kepada Muaz Bil Warid, S.E. dan Wahyuddin tanggal 16 November 2021 dan Berita Acara Risalah Penyelidikan Riwayat Tanah (Warkah belum diketemukan), Warkah Nomor 3431/1998 atas nama Sapidin dan Warkah Nomor 6883/2011 atas nama Riu Hamid, tanggal 22 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan Saksi di Persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi atas nama ERIN ARDINATA;

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang menjadi Objek Sengketa dari awal adalah milik Tunru Hamid;
- Bahwa luas tanah yang menjadi Objek Sengketa luasnya sekitar 6 (enam) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah Objek Sengketa adalah :
Barat : Tanggul
Timur : Tanah milik Ambo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik Ambo

Utara : Tanah milik Sirait

- Bahwa saksi pernah melihat Para Penggugat mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat dilarang menggarap tanah oleh Hartono dan Rus;
- Bahwa Junaidi melaporkan Hartono dan Rus ke Kantor Desa Jorok;
- Bahwa saksi kenal dengan Tunru Hamid yang berasal dari Dusun Maronge;
- Bahwa Riu Hamid dan Tunru Hamid adalah saudara kandung;
- Bahwa Riu Hamid bersaudara dengan Junaidi dan M. Amin;
- Bahwa Tunru Hamid mempunyai 5 (lima) orang anak bernama Tunru Junaidi, Hasan, Suparman dan M. Japar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sapidi;
- Bahwa saksi berada di lokasi Objek Sengketa pada saat Petugas Ukur yang berjumlah 3 (tiga) orang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa mengadakan pengukuran tanah Objek Sengketa pada tahun 1996;
- Bahwa tanah saksi berdekatan sekitar 50 meter dengan tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan pada tahun 2019 yang dibuat oleh M. Amin dan diserahkan kepada Junaidi yang isinya mengakui tanah tersebut adalah milik Tunru Hamid;
- Bahwa saksi sering datang ke Desa Maronge;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan M. Amin;
- Bahwa saksi melihat langsung sertipikat atas nama M. Amin;

2. Saksi atas nama MAHMUD JUDE;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Tunru Hamid mendapatkan tanah dari orang tua saksi yang bernama Jude;

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua saksi membuka lahan;
- Bahwa lokasi tanah ada di daerah Pangkal Sakti;
- Bahwa Tunru Hamid mempunyai 5 (lima) orang anak bernama Japar, Junaidi, Sapar, Poro dan Ibrahim;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut saksi masih ada mempunyai tanah;
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah milik Tunru Hamid di sebelah utara;
- Bahwa tanah saksi sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa yang hadir pada saat ada pengukuran dari Kantor Pertanahan Sumbawa sekitar tahun 1998 antara lain : Tunru Hamid, Kepala Desa dan Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa diadakan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Tunru Hamid sudah ada sertifikatnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dalam sengketa ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 338, tanggal 5 Desember 1996, yang dahulu terletak di Kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi Nomor: 1836/1996, tanggal 23 Agustus 1996, Luas: 9.459 M², atas nama: M. AMIN. H. (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-8, selanjutnya disebut Objek Sengketa - 1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2122, tanggal 30 Nopember 2011, yang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor: 657/Maronge/2011, tanggal 30 Nopember 2011, Luas: 10.930 M², atas nama: RIU HAMID (*vide* Bukti T-4 dan Bukti T-6, selanjutnya disebut Objek Sengketa - 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 337, tanggal 5 Desember 1996, yang dahulu terletak di Kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi Nomor: 1835/1996, tanggal 23 Agustus 1996, Luas: 14.377 M², atas nama: JAMADDIN HAMID (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-7, selanjutnya disebut Objek Sengketa - 3);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 395, tanggal 21 September 1998, yang dahulu terletak di Kecamatan Plampang, sekarang Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor: 25/Maronge/1998, tanggal 4 Juni 1998, Luas: 15.557 M², atas nama: SAPIDIN (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-5, selanjutnya disebut Objek Sengketa - 4);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan Buku Tanah Objek Sengketa - 1 dan Buku Tanah Objek Sengketa - 3 sebagai bukti, namun berdasarkan Bukti T-15, diketahui masing-masing Buku Tanah untuk Objek Sengketa -1 dan Objek Sengketa - 3 tersebut belum ditemukan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

- a. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;
- b. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, oleh karenanya hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari inti dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, Eksepsi dan Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan pertimbangan hukum mengenai formalitas Gugatan Para Penggugat yakni kewenangan absolut Pengadilan, sebelum pertimbangan atas Eksepsi yang diajukan Tergugat dan pokok sengketanya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif:

1. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek yang bersengketa haruslah antara subjek hukum orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketanya haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa - 1 (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-8), Objek Sengketa - 2 (*vide* Bukti T-4 dan Bukti T-6), Objek Sengketa - 3 (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-7), dan Objek Sengketa - 4 (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-5), diketahui Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- Tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah ;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewenangan Tergugat didasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun;
- Telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada M. Amin. H., Riu Hamid, Jamaddin Hamid, dan Sapidin;
- Telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi subjek hukum orang yang bernama M. Amin. H., Riu Hamid, Jamaddin Hamid, dan Sapidin;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa - 1, Objek Sengketa - 2, Objek Sengketa - 3 dan Objek Sengketa - 4 pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui Para Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) yang terdiri dari 6 (enam) orang, dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah esensi dari sengketa *in casu* antara para pihak mengenai penerbitan Objek Sengketa *a quo*, murni timbul dalam ranah hukum administrasi negara?;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa - 1, Objek Sengketa - 2, Objek Sengketa - 3 dan Objek Sengketa - 4 telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan dasar alasan pada pokoknya:

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Tunru Hamid (almarhum) pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 60.000 M² yang terletak di Pangkerat, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sirat/Kali;
 - Sebelah Selatan : Tanah Jae/Ambo;
 - Sebelah Timur : Tanah Using/Ambo;
 - Sebelah Barat : Dahulunya atas bukit sekarang Tanggul Irigasi Tengah Sawah;
2. bahwa selaku pemilik yang sah Tunru Hamid (almarhum) telah menguasai secara terus menerus sejak tahun 1963 sampai meninggal dunia tahun 2005, dan dikuasai langsung oleh Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang penguasaannya dilanjutkan secara terus menerus sampai saat ini (lebih dari 30 tahun) tanpa gangguan dari pihak manapun dan tidak pernah dialihkan/dijual kepada siapapun juga, serta Para Penggugat juga melakukan kewajibannya dengan membayar pajak atas tanah tersebut sampai saat ini;
3. bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah peninggalan dari Tunru Hamid (almarhum) sebagai ahli warisnya sah secara hukum;
4. bahwa Objek Sengketa - 1, Objek Sengketa - 2, Objek Sengketa - 3, dan Objek Sengketa - 4 masuk wilayah tanah peninggalan Tunru Hamid yang merupakan tanah warisan yang belum pernah dibagi waris/dimutasi/ dipindahtangankan hak kepemilikannya kepada siapapun oleh Para Penggugat ataupun kepada ahli waris lainnya, namun ternyata diterbitkan Objek Sengketa *a quo*, padahal tanah tersebut adalah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari Tunru Hamid (almarhum) dahulu terletak di Kecamatan Plampang sekarang berada di wilayah Desa Maronge, Kecamatan Maronge, yang diperoleh dari penguasaan sejak tahun 1963 sampai saat ini, dan belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris, dan atas dalil-dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan/Salinan Akta Pernyataan Nomor: 40, tanggal 17 Maret 2021 (*vide* Bukti P-3), yang berisikan pernyataan tertulis dari Tuan Abo yang pada pokoknya menyatakan Tundru Hamid adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 60.000 M² terletak di Pangkerat Sakti, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, yang sejak tahun 1963 tanah tersebut dibuka atau digarap oleh Tundru Hamid bersama istrinya bernama Sahda;
- Turunan/Salinan Akta Pernyataan Nomor: 41, tanggal 17 Maret 2021 (*vide* Bukti P-4), yang berisikan pernyataan tertulis dari Tuan Mahmud Jude yang pada pokoknya menyatakan Tundru Hamid memiliki, menggarap, dan menguasai tanah seluas 60.000 M² sejak tahun 1963 pertama kali dari hutan belukar dan sekarang telah menjadi sawah yang berlokasi di Pangkerat Sakti, Desa Maronge, Kecamatan Maronge;
- Keterangan Saksi Erin Ardinata yang pada pokoknya menerangkan:
 - 1) Saksi mengetahui tentang tanah yang menjadi objek sengketa dari awal adalah milik Tunru Hamid;
 - 2) Luas tanah yang menjadi objek sengketa sekitar 6 (enam) hektar;
- Surat Pernyataan Penyerahan dari pihak pertama atas nama M. Amin Hamid kepada pihak kedua atas nama Junaidi, tanggal 21 Januari 2019 (*vide* Bukti P-5), dan Surat Pernyataan Penyerahan dari pihak pertama atas nama M. Amin Hamid kepada pihak kedua atas nama Junaidi, tanggal 21 Januari 2019, beserta lampirannya (*vide* Bukti P-6), yang berisikan pernyataan penyerahan tanah pertanian dari M. Amin Hamid kepada Junaidi (*in casu* sebagai Penggugat 2), dengan batas-batas tanahnya:
 - Utara : Dengan tanah Sirat;
 - Timur : Dengan tanah Ambo;
 - Selatan : Dengan tanah Ambo;
 - Barat : Dengan tanah Negara/Gunung;

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, serta penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Bertindak Cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Objek Sengketa - 1;
 - a. bahwa objek sengketa-1 diterbitkan untuk pertama kali pada tanggal 5 Februari 1996 atas nama pemegang hak yakni M. Amin. H. (*vide* Bukti T-2), dengan asal hak berupa pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SK.520.1/94/33/80/PRONA/62/96, tanggal 6 Nopember 1996, khusus dalam daftar lampiran nomor urut 7 atas nama M. Amin. H (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-10);
 - b. bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-1 seluas 9.459 M² terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge (dahulu Kecamatan Plampang), Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti T-8);
 - c. bahwa M. Amin. H melalui surat tertanggal 24 Agustus 1996 mengajukan permohonan permohonan hak milik atas bidang tanah seluas 9.459 M² yang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tercantum penguasannya yaitu tanah negara yang dikuasai/digarap sejak tahun 1978, dengan melampirkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: Pem/15.2/9/1996, tanggal 1 Agustus 1996 dan Surat Pernyataan, tanggal 1 Agustus 1996, atas nama M. Amin, H. (*vide* Bukti T-12);

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Objek Sengketa - 2;
 - a. bahwa objek sengketa-2 diterbitkan untuk pertama kali pada tanggal 30 Nopember 2011, atas nama pemegang hak yakni Riu Hamid, yang dalam kolom asal haknya tidak terdapat pencoretan, namun pada kolom dasar pendaftaran tercantum Surat Keputusan Kakantah Kab. Sumbawa, Tgl. 28 Nopember 2011, No. 281/HM.Redist/BPN-52.04/2011 (*vide* Bukti T-4);
 - b. bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-2 seluas 10.930 M² terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti T-6);
 - c. bahwa berdasarkan Bukti T-16, diketahui warkah alas hak Nomor 6883/2011 untuk Objek Sengketa - 2 belum ditemukan;
- Objek Sengketa - 3;
 - a. bahwa objek sengketa-3 diterbitkan pertama kali pada tanggal 5 Desember 1996, atas nama pemegang hak yakni Jamaddin Hamid (*vide* Bukti T-1), dengan asal hak berupa pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SK.520.1/94/33/80/PRONA/62/96, tanggal 6 Nopember 1996, khusus dalam daftar lampiran nomor urut 6 atas nama Jamaddin Hamid (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-10);
 - b. bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-3 seluas 14.377 M² terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge (dahulu Kecamatan Plampang), Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti T-7);
 - c. bahwa Jamaddin Hamid melalui surat tertanggal 24 Agustus 1996 mengajukan permohonan hak milik atas bidang tanah seluas 14.377 M² yang terletak di Desa Maronge, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tercantum penguasaannya yaitu tanah negara yang dikuasai/digarap sejak tahun 1972, dengan melampirkan Surat Keterangan Penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor: Pem/15.2/9/1996, tanggal 1 Agustus 1996 dan Surat Pernyataan, tanggal 1 Agustus 1996, atas nama Jamaddin Hamid (*vide* Bukti T-11);

- Objek Sengketa - 4;
 - a. bahwa objek sengketa-4 diterbitkan pertama kali pada tanggal 21 September 1998 atas nama pemegang hak yakni Sapidin (*vide* Bukti T-3), dengan asal persil (asal hak) berupa pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 4 Agustus 1998 (*vide* Bukti T-9), dimana tercantum dalam lampiran a.n Sapidin menerima hak atas tanah seluas 15.557 M² dengan Surat Ukur No.25/98, serta tercantum pada kolom penunjuk yaitu asal Tanah Negara (*vide* Bukti T-3);
 - b. bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-4 seluas 15.557 M² terletak di Desa Maronge, Kecamatan Maronge (dahulu Kecamatan Plampang), Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-5);
 - c. bahwa berdasarkan Bukti T-16, diketahui warkah alas hak Nomor 3431/1998 untuk Objek Sengketa - 4 belum ditemukan;

Menimbang, bahwa Kecamatan Maronge merupakan hasil pemekaran dari sebagian wilayah Kecamatan Plampang termasuk salah satunya ialah Desa Maronge (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Maronge);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil yang diajukan para pihak dan uraian fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui adanya perbedaan riwayat kepemilikan/penguasaan atas bidang tanah seluas kurang lebih 60.000 M² dimaksud Para Penggugat berasal dari Tunru Hamid/Tundru Hamid (almarhum) yang penguasaannya sejak tahun 1963, dengan riwayat kepemilikan/penguasaan oleh M. Amin. H., Riu Hamid, Jamaddin Hamid, dan Sapidin (masing-masing selaku pemegang hak) atas

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bidang tanah sebagaimana dimaksud Objek Sengketa - 1, Objek Sengketa - 2, Objek Sengketa - 3, dan Objek Sengketa - 4 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain itu, luas bidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Tunru Hamid/Tundru Hamid (almarhum) ialah kurang lebih 60.000 M², sedangkan apabila luas masing-masing bidang tanah sebagaimana dimaksud Objek Sengketa - 1, Objek Sengketa - 2, Objek Sengketa - 3, dan Objek Sengketa - 4 dijumlahkan maka jumlah luas keseluruhan ialah 50.323 M², yang berarti terdapat selisih luas kurang lebih 9.677 M², dan tidak terdapat bukti yang membuktikan atau setidaknya tidaknya menunjukkan bahwa bidang tanah seluas kurang lebih 60.000 M² tersebut berada di lokasi yang sama dengan masing-masing bidang tanah sebagaimana dimaksud Objek Sengketa *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat permasalahan hukum yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dalam sengketa *in casu* yaitu siapakah yang berhak atas kepemilikan masing-masing bidang tanah objek sengketa *a quo*, hal mana permasalahan hukum tersebut berada di ranah Hukum Perdata yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dengan diselesaikannya terlebih dahulu permasalahan hukum mengenai kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud Objek Sengketa - 1, Objek Sengketa - 2, Objek Sengketa - 3, dan Objek Sengketa - 4, barulah kemudian dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum, apakah Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat kepada subjek hukum yang berhak, atau sebaliknya sehingga Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena diterbitkan kepada subjek hukum yang tidak berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut, telah selaras dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukumnya: “Bahwa

Halaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”, dan Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1999, yang kaidah hukumnya: “Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa *in casu* merupakan sengketa kepemilikan yang berada di ranah Hukum Perdata, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hal itu pula sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta esensi permasalahan hukum Gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *in casu*, maka Gugatan Para Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formal mengenai kewenangan absolut Pengadilan, dan terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat maupun pokok sengketa tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, serta Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.,

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, ROS ENDANG NAIBAHO, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I GEDE PUTU ARDANA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, TTD ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.	HAKIM KETUA MAJELIS, TTD ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.
TTD MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.	
PANITERA PENGGANTI, TTD I GEDE PUTU ARDANA, S.H.	

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 30/G/2021/PTUN.MTR:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	150.000,-
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp.	290.000,-
4.	Sumpah	:	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	50.000,-
	Jumlah	:	Rp.	550.000,-
	Terbilang	:	(lima ratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)